

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan sebagai manusia pasti mempunyai keinginan untuk mempunyai pasangan hidup dalam membangun sebuah rumah tangga. Manusia sejak dilahirkan telah di takdirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu kehidupan, dimana hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai bagian dari syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan. Perinsip perkawinan memiliki peran penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, dimana dalam hubungan perkawinan harus adanya sebuah cinta dan kasih sayang satu sama lain, serta memiliki peran masing-masing dalam kehidupan suami istri, hal tersebut bisa dijadikan fondasi dalam berumah tangga.¹¹

Namun, perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, melainkan juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas, seperti halnya mengatur pewarisan harta, memperkuat hubungan antara keluarga, serta menyediakan dukungan emosional dan finansial, sehingga perkawinan dipandang sebagai landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

¹¹ Hasan Basri. (et.al.). 2025. *HUKUM PERKAWINAN*. Sumatra Barat. Pustaka Buku Nusantara. Hlm 2,3

2. Perkawinan ditinjau dari KUHPerdata

Perkawinan dalam hukum perdata menjelaskan sesuatu yang disebut sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dengan waktu yang lama, sebagaimana tercantum dalam pasal 26 KUHPerdata. Perkawinan menurut hukum perdata hanya dipandang sebagai hubungan hukum, bukan sebagai ikatan lahir dan batin seperti yang di atur dalam undang-undang perkawinan, hukum perdata juga menganggap perkawinan itu sah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan hal seperti poligami dianggap sebagai pelanggaran yang bisa menimbulkan perkawinan tersebut dibatalkan.¹²

Hukum perdata tidak luput dalam menetapkan syarat-syarat sah dalam perkawinan, yang artinya dalam upaya melaksanakan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan terlebih dahulu. Hal tersebut, secara eksplisit diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Dimana kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus berusia minimal 18 tahun untuk laki-laki, dan 15 tahun untuk perempuan;
- b. bagi yang melaksanakan perkawinan tapi masih dibawah umur, harus memiliki izin dari kedua orang tua atau walinya;

¹² Khoirul Anam. 2019. *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 5 No. 1. Universitas Tulungagung.

- c. Sebelum melaksanakan perkawinan, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak;
- d. Bagi perempuan yang sudah pernah menikah, diharuskan lewat dari 300 hari sesudah putusnya perkawinan, hal tersebut guna untuk menghindari keraguan pihak lain;
- e. Tidak adanya larangan hukum bagi kedua belah pihak .¹³

Syarat-syarat diatas tersebut, guna untuk menekankan pada aspek formalitas dan perlindungan hukum, seperti halnya mencegah perkawinan yang terlalu dini atau dilakukan secara paksa. Namun undang-undang perkawinan menambahkan unsur kesetaraan gender serta perlindungan anak, sehingga hukum perdata lebih konservatif mengenai usia perkawinan, yang dapat dipandang sebagai membeda-bedakan terhadap perempuan.

3. Perkawinan Ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia, baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti undang-undang perkawinan. dalam pasal 1 undang undang perkawinan menyatakan bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.

¹⁴Mengenai pasal 1 tersebut, perkawinan dimaknakan sebagai ikatan

¹³ Christina Bagenda. (et.al.). 2023. *HUKUM PERDATA*. Bandung. Jawa Barat. Widina Media Utama. Hlm. 33,35

¹⁴ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

perkawinan antara suami dan istri yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, sehingga perkawinan dijadikan sebagai perikatan yang suci.

Tujuan perkawinan bukan hanya mengenai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, kekal, dan penuh kasih sayang. Sehingga suami dan istri dituntut untuk saling mendukung dan melengkapi, sehingga dapat mengembangkan kepribadian masing-masing sekaligus mencapai kesejahteraan dalam hubungan berumah tangga. Namun, dalam membangun sebuah keluarga, harus adanya perkawinan yang dianggap sah secara agama dan hukumnya, karena perkawinan wajib di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang undang perkawinan ini menganut asa monogami. Dimana, seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri apabila hal tersebut diizinkan oleh pihak yang bersangkutan dan hukum agamanya. Bukan hanya itu, undang-undang perkawinan ini juga memberikan hak dan kedudukan istri setara dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial dalam masyarakat.¹⁵ Sehingga dapat diartikan, semua urusan dalam sebuah keluarga dapat dibahas dan diputuskan secara bersama oleh suami dan istri.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

¹⁵ Estomihi. 2021. "Asas-asas Hukum Perkawinan". <http://www.berandahukum.com>. Di Akses pada tanggal 30 oktober 2021. Pukul 13:54

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan istilah yang mengacu terhadap putusnya ikatan perkawinan, yang didasari putusan hakim, dimana perceraian bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak melainkan berdasarkan kehendak dan keinginan salah satu pihak atas alasan-alasan tertentu.¹⁶ Perceraian atau disebut dengan kata cerai mencakup berbagai jeni seperti, cerai talak, cerai gugat, dan cerai mati. Istilah cerai talak, mengacu pada suatu hak yang diberikan kepada pihak suami, suami yang mengucapkan talak kepada istrinya baik secara lisan maupun tertulis, sedangkan cerai gugat diberikan hak kepada pihak istri, yang dimana kedua cerai tersebut harus didasarkan dengan alasan-alasan yang jelas, berbeda dengan cerai mati, dimana putusnya perkawinan tersebut tergantung dari segi siapa yang sebenarnya berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut, seperti kehendak tuhan sendiri dengan melalui kematian salah seorang suami istri.

Perceraian pada dasarnya dapat diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan yang sebelumnya didirikan berdasarkan kesepakatan bersama serta ikatan emosional dan kebatinan, putusnya ikatan perkawinan tersebut, tidak hanya mengakhiri hubungan antara suami istri, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga secara keseluruhan. Terjadinya perceraian sering kali di akibatkan

¹⁶ Gama dwipa dinar nur rensa, 2024, "*Proses Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Pada Perkara Nomor: 1584/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg*". hasil penelitian fundamental DIKTI, malang.

ketidakmampuan pasangan untuk menjaga keharmonisan, sehingga langkah terakhir yang diambil tidak luput mengakhiri ikatan perkawinan.¹⁷

Perceraian terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor yang mendorong putusnya ikatan perkawinan tersebut, seperti halnya faktor ekonomi yang dapat memicu utama terjadinya perceraian. Sulitnya dalam mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan harian dalam rumah tangga, atau ketidak mampuan salah satu pihak dalam menyediakan nafkah sering kali memicu konflik berkepanjangan sehingga berakhir dengan perpisahan.¹⁸ Sehingga, komunikasi dan peran sebagai suami istri sangatlah penting dalam kelestarian rumah tangga, hal-hal yang bisa memicu konflik bisa dibicarakan dengan kepala dingin satu sama lain, dan sama-sama memberikan dukungan serta memberikan solusi, hal tersebut sangat berguna dalam berkomunikasi.

2. Perceraian Ditinjau dari undang-undang perkawinan

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan landasan hukum perkawinan di Indonesia sebagai langkah terakhir untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan. Dalam pasal 38 menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan, atas keputusan pengadilan*". Sehingga, perceraian dapat didefinisikan sebagai suatu proses hukum yang menghentikan ikatan perkawinan antara suami istri melalui keputusan pengadilan bukan

¹⁷ Esti Kurniati. 2018. *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Vol. 1. No. 1. Ilmu Hukum. Universitas Indonesia.

¹⁸ Armansyah Matondang. 2014. *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Vol. 2 No. 2. IlmuKepemerintahan. Universitas Medan.

kematian. Namun, perceraian tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk menjaga kelengkapan keluarga, tetapi tetap diakui sebagai hak apabila persyaratan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pasal 39 ayat (1) juga menyatakan “*perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.¹⁹

Ketentuan tersebut, menandakan bahwa negara berperan aktif dalam mempertahankan keutuhan keluarga, sambil memastikan perceraian tidak dilakukan seenaknya, melainkan melalui proses hukum yang sah. Kedudukan mengenai hukum perceraian dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 38 samao dengan pasal 41, dimana pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya, sehingga pasal-pasal tersebut memiliki peran penting dalam perceraian.

3. Alasan-alasan Perceraian Ditinjau dari PP No 9 Tahun 1975

Dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan mengenai alasan-alasan terhadap persyaratan perceraian dimana telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Namun, dalam pasal 39 tersebut, dimana tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai alasan-alasan apa saja yang bisa menjadikan pemenuhan persyaratan dalam pengajuan perceraian. Sehingga peraturan pemerintah tersebut, mengatur prosedur dan alasan-alasan perceraian secara

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

rinci. Dalam pasal 19 dimana menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima pengadilan untuk pengajuan perceraian, antara lainya :

- (a) Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, atau perilaku buruk serupa lainnya yang sulit disembuhkan.
- (b) Apabila salah satu pihak meninggalkan pihaklainya selama 2 tahun berturut-turut tanpa mendapatkan izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kendali kemampuannya.
- (c) Apabila selama perkawinan berlangsung, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- (d) Apabila salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- (e) Jika salah satu pihak mendapatkan kecacatan tubuh atau penyakit kronis dengan akibat menghalangi kewajibanya sebagai suami/istri.
- (f) Apabila antara suami dan istri terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran tanpa adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.²⁰

Alasan-alasan tersebut dibuat untuk menjaga hak-hak individu dalam ikatan perkawinan sebagai sepasang suami istri, sekaligus memastikan bahwa perceraian hanya dijadikan langkah terakhir setelah upaya penyatuan tidak membuahkan hasil, sesuai dengan prinsip hukum

²⁰ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

keluarga indonesia yang mengutamakan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan utama perkawinan. Walaupun, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal yang dimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan, hakim tetap dapat menyetujui perceraian tersebut walaupun terbukti bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah sesuai dengan hukum, agama, dan adat setempat.²¹ Maka, mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam 39 undang-undang perkawinan yang dijabarkan dalam pasal 19 peraturan pemerintah tetap menjadi landasan utama, walaupun dalam penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih banyak belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil.

C. Tinjauan mengenai Advokat

1. Peran advokat

Advokat atau disebut penasehat hukum merupakan seorang yang diterangkan sebagai seorang profesional yang memiliki lisensi resmi dalam menyediakan layanan hukum kepada , baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat bekerja sebagai pendukung dalam hak-hak individu atau kelompok, dengan memastikan bahwa prosedur hukum yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, norma etika

²¹ Komang Putrayasa. (et.al.). 2022. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/Pn.Sgr). Vol. 5. No. 1. Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

profesional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Selain itu, advokat berperan sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dengan masyarakat, yang memungkinkan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak berwenang, sehingga advokat berperan sangat penting dalam sistem hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang mendapat pembelaan yang adil.

2. Advokat Ditinjau dari Undang-undang No 18 Tahun 2003

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dimana undang-undang tersebut mengatur profesi advokat secara ketat untuk menjamin integritas dan kompeten, serta sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Kewenangan dan hak advokat dalam membela kliennya, dimana dalam pasal 14 telah menjelaskan bahwa, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang sudah menjadi tanggung jawabnya, advokat juga memiliki kewenangan dalam mengakses informasi dan dokumen dari suatu instansi pemerintahan atau pihak lain untuk kepentingan kliennya sebagaimana juga telah jelaskan dalam pasal 17, mengenai hak dan kewajiban sebagai advokat dimana telah di atur dalam pasal 14 sampai pasal 20.²³

²² Fauzi Lubis. (et.al.). 2025. *Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Pilar Keadilan Dan Perlindungan Hak Dalam Penegakan Hukum*. Vol. 6. No. 2. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat*

Hubungan antara advokat dengan klien dimana diatur dalam hukum yang tercantum pada pasal 123 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), yang menjelaskna kedua belah pihak selaku advokat dengan klien berhak memperoleh bantuan pendampingan atau perwakilan melalui surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat apabila diperlukan.²⁴ Advokat dalam berperan sebagai wakil yang memiliki keahlian profesional untuk mewakilkan klien di pengadilan, dengan kewenangan yang telah di berikan oleh klien lewat surat kuasa tersebut, dimana klien memberikan kepercayaan yang besar terhadap advokat mengharuskan advokat selaku wakil menghadapi lawan dan hakim sesuai dengan praturan, sehingga hubungan antara advokat dengan klien dibangun atas dasar kepercayaan dan profesional.

D. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan berperan berperan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perkara. Putusan tersebut lahir dari proses pemeriksaan di pengadilan, di mana hakim mengevaluasi fakta hukum, bukti, dan argumen dari masing-masing pihak kemudian merumuskanya dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibacakan dalam persidangan. Menurut Moh. Taufik Makarao (2004: 124) dalam (Dr. Ramadani Wahyu Sururie 2023: 11)

²⁴ Awalding Zai. (et.al.). 2022. *Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Vol. 4. No.2. Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung.

berpendapat bahwa ketetapan hakim sebagai suatu penjelasan yang dalam kapasitasnya selaku pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian perkara atau sengketa antara para pihak tersebut.²⁵ Hal ini, menunjukkan bahwa putusan bukan sekedar dokumen administratif biasa, melainkan puncak dari proses peradilan yang memberikan kepastian huku kepada para pihak.

Hakikat putusan pengadilan tidak semata-mata berperan sebagai sarana penyelesaian perselisihan, melainkan juga sebagai refleksi integritas hakim dalam menjalankan keadilan. Ramdani wahyu sururie menyebut putusan hakim sebagai "*mahkota hakim*", sebab di dalamnya terlihat kesesuaian antara fakta hukum, pertimbangan, dan amar utusan.²⁶ Hal tersebut, menjelaskan bahwa putusan yang berkualitas harus mencerminkan profesionalisme hakim, baik dalam hal struktur maupun penggunaan bahasa hukum, dengan demikian putusan pengadilan wajib mematuhi standar formal sebagaimana diatur dalam pasal 184 HIR. Dalam pasal tersebut dapat menjamin bahwa putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara paksa jika diperlukan.

Putusan pengadilan dimana memiliki beberapa jenis-jenis putusan khususnya dalam perdata, yang dimana dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan isinya. Dari segi sifatnya, putusan dapat berbentuk putusan

²⁵ Sururie, Ramdani Wahyu. "*Putusan Pengadilan*". Bandung. Mimbar Pustaka (2023)

²⁶ *Ibid*

deklaratif yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum, sedangkan putusan konstitutif dimana yang menciptakan kondisi hukum baru misalnya putusan perceraian, serta putusan kondemnator yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.²⁷ Adapun dari segi tahapannya, putusan dapat berupa putusan sela yang biasanya putusan ini dikeluarkan sebelum putusan akhir, berbeda dengan putusan akhir yang mana putusan ini yang menyelesaikan seluruh pokok perkara. Sehingga pembagian ini menunjukkan bahwa putusan memiliki fungsi yang beragam, baik sebagai penegasan status hukum maupun sebagai alat pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, pada ranah perdata dimana putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan hukum yang mendasar seperti halnya:

- a. Kekuatan mengikat, dimana kekuatan ini mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mematuhi putusan tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian, yang dimana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara lain yang terkait.
- c. Kekuatan Eksekutorial, dimana memungkinkan pelaksanaan putusan secara paksa oleh aparat penegak hukum.²⁸

²⁷ Ghoniyah Zulindah. (et.al.). 2023. Ratio Atio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Prodi Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

²⁸ *Ibid.* 217

Kekuatan eksekutorial pada point c dimana merupakan ciri khas putusan perdata, sebab tanpa adanya frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, putusan tidak dapat dieksekusi.

E. Tinjauan mengenai Kompetensi Relatif

1. Pengertian Kompetensi Relatif

kompetensi relatif mengacu pada prinsip yurisdiksi atau otoritas pengadilan yang bersifat komparatif, di mana suatu badan peradilan berwenang menangani suatu kasus berdasarkan keterkaitan spesifik dengan para pihak yang terlibat, seperti tempat awal terjadinya insiden atau peristiwa, bukan atas dasar otoritas absolut atau global. Konsep tersebut umumnya diterapkan dalam hukum internasional serta hukum prosedural, khususnya dalam perkara lintas yurisdiksi, di mana kompetensi relatif memungkinkan pengadilan untuk menegaskan wewenangnya atas kasus tertentu tanpa meniadakan otoritas pengadilan lainnya, sehingga mendorong kerja sama antarnegara dan menghindari konflik yurisdiksi.²⁹

Dalam hukum acara perdata, kompetensi relatif mengacu pada pembagian wewenang atau kekuasaan mengadili di antara pengadilan negeri yang sejenis dan setingkat, yang erat kaitannya dengan wilayah hukum pengadilan serta tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa. Asas utama yang menjadi landasan kompetensi relatif adalah *actor sequitur forum rei*, yang berarti penggugat harus mengikuti forum

²⁹ Randang S. Ivan. 2016. *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Vol. IV. NO. 1. Lex Privatum.

atau tempat tinggal tergugat saat mengajukan gugatan, hal tersebut bertujuan untuk menghormati kepentingan kedua belah pihak secara adil dan mencegah tergugat dipaksa hadir di pengadilan yang jauh dari tempat tinggalnya.³⁰ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 118 HIR, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat, sehingga gugatan harus diajukan ke pengadilan tersebut untuk memenuhi syarat kompetensi relatif.

Selain asas actor sequitur forum rei, kompetensi relatif juga meliputi asas-asas lain, seperti forum rei sitae, di mana gugatan diajukan di lokasi benda tetap yang menjadi objek sengketa, atau domisili pilihan yang disepakati dalam perjanjian, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih pengadilan tertentu, hal tersebut sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan efisiensi peradilan, karena kompetensi relatif memastikan perkara diperiksa oleh pengadilan yang paling dekat atau relevan dengan pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam Penerapan kompetensi relatif juga mempertimbangkan situasi khusus, seperti jika tergugat memiliki beberapa domisili atau jika objek sengketa adalah benda bergerak atau tidak bergerak, di mana pengadilan yang berwenang ditentukan berdasarkan lokasi benda tersebut.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ I wayan Yasa. (et.al.). 2025. *Penerapan Kompetensi Relatif Pada Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Wanprestasi*. Vol. 13. No. 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam praktik peradilan, kompetensi relatif sering kali dijadikan alasan eksepsi oleh tergugat, jika eksepsi tersebut diterima oleh hakim, maka akan dihasilkan putusan *niet ontvankelijke verklaard*, yang berarti penggugat harus mengajukan gugatan kembali di pengadilan yang berwenang atau menggunakan upaya seperti banding ke pengadilan tinggi.³² Konsep tersebut, selaras dengan asas keadilan dalam hukum acara perdata, di mana hakim wajib memastikan bahwa yurisdiksi yang dipilih tidak merugikan salah satu pihak, khususnya dalam perselisihan yang rumit seperti wanprestasi yang melibatkan kerugian finansial yang besar, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai kompetensi relatif sangat krusial bagi praktisi hukum dan akademisi guna menghindari kesalahan prosedural yang dapat memanjangkan proses litigasi serta menambah biaya bagi para pihak yang bersengketa.

³² Zaeni Dahlan dan Ian Aji Hermawan. 2019. *Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata*. Vol. 2. No. 1. Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta